

PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MASYARAKAT MANDIRI CLUB DI PMA AL-BUNYAN BOGOR

Muhammad Burhannudin

Alumni Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor

Abstrak

Problem kemiskinan yang terjadi bisa saja diakibatkan oleh keterpurukan ekonomi. Sebagai solusi untuk mengatasi, Allah Swt mewajibkan zakat pada orang yang mampu untuk memiliki kepedulian pada delapan orang yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah: 60. Sebagai harta sosial, zakat memiliki fungsi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dalam ajaran maupun pembangunan kesejahteraan umat, serta sebagai salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat. Dari penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suksesnya pengelolaan zakat produktif dalam upaya mengangkat kesejahteraan mustahiq yang dilaksanakan oleh PMA A-Bunyan dapat dilihat dari pembinaan, pelatihan, pengawasan, serta tabungan mustahik.

Kata Kunci : Zakat, Pendayagunaan, Kesejahteraan, Dhuafa, Mustahik

Abstract

Poverty problem that occurred could have been caused by the economic downturn. As a solution to overcome, Allah obliges Zakat to those who can afford to have a concern for the eight people who have been mentioned in the QS At-Taubah: 60.

As a social property, zakat has a very important function, strategic and decisive both in the teaching and development of the people's welfare, as well as a way to narrow the income gap in the society.

From this study can be drawn a conclusion that the successful management of zakat productive in efforts to raise the welfare mustahiq conducted by PMA A-Bunyan could be seen from the coaching, training, supervision, and savings.

Key Words: Zakat, Utilize, Prosperity, Dhuafa, Mustahik

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi global akibat berkembangnya sektor finansial menyebabkan sektor riil terpuruk karena harga bahan baku produksi naik, dan pihak lembaga keuangan cenderung lebih hati-hati dalam mengeluarkan kreditnya akibatnya para pengusaha yang bergerak pada bidang sektor riil cenderung mengurangi pengeluarannya dan pemutusan kerja terhadap sebagian karyawan.

Salah satu pihak yang terkena dampak adalah para pengusaha mikro dan kecil, padahal usaha mikro dan kecil di Negeri ini cukup potensial

mengingat usaha mikro dan kecil merupakan usaha penopang bagi perekonomian negeri ini, maka peran pemerintah dalam hal ini adalah menopang usaha mikro dan kecil agar berkembang dengan cara memberikan subsidi dana segar dengan prosedur ringan agar memicu pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro dan kecil.

Kenaikan harga barang produksi dapat menimbulkan permasalahan krisis keuangan, seperti halnya seorang *muzakki* berubah statusnya menjadi *mustahik*, karena tidak dapat memenuhi pendapatan usahanya bahkan keluarganya sekalipun.

Allah SWT menaruh perhatian terhadap para pengusaha kecil (*dhuafa*) ini dengan memerintahkan para orang yang memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan zakatnya, karena hal itu disamping merupakan kewajiban ibadah juga kewajiban sosial antara sesama manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Hasyr ayat 7 :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu....”¹.

Menurut *Tafsir Al-Misbah*, Dari ayat di atas bermaksud menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan kelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat².

Menurut *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*, ayat di atas bermakna terhalangnya harta yang beredar di antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya. Jadi, setiap sistem yang bertujuan agar harta benda beredar di antara orang-orang yang kaya saja adalah sistem yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam sebagaimana ia pun bertentangan dengan tujuan puncak dari seluruh sistem sosial kemasyarakatan. Setiap ikatan dan *muamalah* dalam masyarakat islami harus diatur. Sehingga tidak menciptakan kondisi seperti ini, lalu mempertahankannya bila sudah terbentuk³.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, yaitu hubungan kepada Allah/vertikal (*hablum minaallah*) dan hubungan kepada sesama manusia/horizontal (*hablum minannas*). Secara individu, merupakan wujud komitmen keimanan, ketaqwaan, keyakinan, serta perwujudan rasa syukur seorang muslim kepada Allah SWT akan kebenaran ajaran islam. Secara sosial, memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat melalui pemerataan karunia Allah SWT dan penciptaan model bagi pengembangan ekonomi umat⁴.

Zakat merupakan manifestasi rasa syukur kita terhadap harta yang dimiliki agar bersih dan berkembang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Surat At-Taubat ayat 103 dan Q.S Al-Baqarah ayat 276:

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h... 545

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang:Lentera Hati, 2002, jilid ke- 14, h... 112

³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*, Jakarta:Gema Insani, 2004,jilid ke-21, h... 322

⁴Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Bandung: Al-Ma'arif, 2001, h... 9

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”⁵.

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”⁶.

Saat ini potensi Zakat nasional sebesar 217 Triliun, mengingat di Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 31,9 juta orang atau 13,3 persen dari total jumlah penduduk Indonesia diukur menggunakan garis kemiskinan Rp. 233.740 per kapita perbulan dengan indeks gini (ukuran distribusi pendapatan) atau sebesar 0,33 persen⁷. Dana zakat yang terkumpul pada tahun 2012 ini mencapai angka Rp. 2,75 Triliun, atau naik sebesar 40 persen dari perolehan tahun lalu Rp 1,7 triliun⁸. Sedangkan di kota bogor dari sekitar 950 ribu penduduknya merupakan penduduk muslim, bisa terkumpul dana Zakat Rp. 12 miliar.

Dari potensi yang sebesar itu belum sepenuhnya dapat tergali dengan optimal karena saat ini, sebagian pengelola Zakat masih dalam tahap musiman yaitu hanya ada setiap hari raya tiba. Padahal Zakat yang dikeluarkan setiap tahun oleh umat islam seperti Zakat fitrah dan Zakat mal merupakan potensi yang sangat besar bila digunakan bagi kepentingan pemberdayaan kaum *dhuafa*. Distribusi Zakat pada sektor produktif dapat *me-recovery* sistem ekonomi yang secara mendasar telah melahirkan ribuan rakyat miskin. Karena produktifitas Zakat menyediakan ruang memadai bagi kaum *dhuafa* untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Namun selama ini pola pendayagunaan Zakat masih bersifat konsumtif semata, karena hanya terfokus menyantuni kaum fakir miskin dalam upaya mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pola pendayagunaan seperti ini menyebabkan dana Zakat bersifat statis dan kurang optimal.

Untuk mewujudkan berbagai harapan dampak sosial yang terdapat dalam dana Zakat, diperlukan sebuah organisasi sosial yang mengelola dana Zakat secara khusus dan professional. Diantaranya adalah sebuah organisasi yang dikenal dengan badan amil Zakat atau lembaga amil Zakat untuk mengelola dana Zakat yang potensinya sangat besar di negeri ini, dari mulai menghimpun, mendayagunakan dan mulai meyalurkan zakatnya tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga mendistribusikan secara produktif.

Salah satunya lembaga yang memberikan bantuan dana Zakat produktif kepada kaum *dhuafa* adalah Lembaga Amil Zakat PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai dengan pendistribusian kepada golongan masyarakat yang berhak menerimanya. PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor memiliki beberapa program sebagai realisasi dari pendayagunaan zakat secara optimal. Program PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor terbagi ke dalam delapan program: *Pertama*, cipta generasi mandiri (Masyarakat Mandiri Club, rumah domba dan yatim preneur center). *Kedua*, cipta generasi prestasi (bantuan masuk sekolah, dan beasiswa bakat). *Ketiga*, cipta generasi sehat (PMA siaga). *Keempat*, cipta life skill (Al-Bunyan Training Center). *Kelima*, charity (PMA CARE:

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,h... 203

⁶ibid, h... 47

⁷BPS, 2011

⁸[www.google.co.id/potensi Zakat Rp. 217 T baru terserap satu persen_repubilka online/29](http://www.google.co.id/potensi%20Zakat%20Rp.%20217%20T%20baru%20terserap%20satu%20persen%20repubilka%20online/29)
april 2013

program santunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan santunan sosial untuk kesejahteraan umat).

Kedelapan program PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor tersebut di atas memiliki keutamaan dan tujuan masing-masing. Tetapi yang menjadi fokus penulis adalah program pengelolaan Zakat untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat salah satunya adalah **Cipta Generasi Mandiri (Masyarakat Mandiri Club)** yaitu pendanaan bagi usaha (*mustahiq*) mikro dan kecil.

Masyarakat Mandiri Club adalah program pemberdayaan dan pendampingan ekonomi berbasis usaha mikro, dalam bentuk pengadaan modal dan infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya. Bantuan sarana usaha dan modal yang diberikan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan usaha Masyarakat Mandiri Club.

Melihat dampak dari kenaikan harga barang baku produksi naik dan kenaikan BBM banyak sekali orang yang miskin dan para pengusaha kecil mereka kesulitan mendapatkan modal tambahan untuk membeli bahan baku produknya yang berpengaruh pada pengurangan volume produksi dan akhirnya para pekerja sebagian dilengserkan, akibatnya pengangguran bertambah. Dengan adanya program masyarakat mandiri club tersebut diharapkan memberikan solusi bagi para pengusaha kecil yang tergolong mustahik dan pengangguran di wilayah Kota Bogor. Adapun dari pihak PMA Al-Bunyan tersebut merupakan sebuah tantangan yang sangat besar untuk dapat mengelola dana Zakat agar lebih bertambah dan bahkan berkembang untuk dapat didistribusikan seoptimal mungkin kepada para mustahik.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana hubungan pengelolaan zakat produktif dengan perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club"?

Untuk lebih memfokuskan arah penelitian ini maka, penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimana pengelolaan zakat produktif pada PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor?

b. Apakah terdapat pengaruh antara pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club (M2C) di PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor?

2. Pembatasan masalah

Untuk mempermudah dalam menjelaskan permasalahan yang akan di bahas, serta mengingat luasnya permasalahan, maka penelitian Ini akan dibatasi pada beberapa aspek, sebagai berikut:

- a. Aspek program Strategi PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor dalam menghimpun zakat dari *muzakki*, serta upaya PMA Al-Bunyan dalam mengembangkan potensi *mustahik* menuju level *muzakki* pada program Masyarakat Mandiri Club (M2C).

b. Aspek waktu

Mendeskrripsikan realisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada tahun 2012 di mulai dari bulan januari sampai desember.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Mengetahui pola pengelolaan zakat pada PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor dalam upaya pengembangan usaha Masyarakat Mandiri Club.
- b. Mengetahui adanya pengaruh pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club.

D. Metode, Jenis, dan Teknik Penelitian

1. Metode penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis⁹. Dalam melakukan sesuatu penelitian diperlukan cara kerja yang terencana agar data yang dikumpulkan dapat mencapai tujuan dari penelitian. Untuk itu penulis menentukan metode terlebih dahulu, karena metode merupakan cara kerja yang akan memandu penulis untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, maka penulis menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelatif, yang dengan penelitian ini diharapkan dapat menentukan apakah ada dan seberapa erat hubungan antara variabel X (variabel yang mempengaruhi yaitu pengelolaan zakat produktif lembaga zakat PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor) dengan variabel Y (variabel yang dipengaruhi yaitu perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdillah Hanafi sebagai berikut:

Metode korelatif adalah metode penelitian yang menentukan ada, seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan ini adalah untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau menggunakan hasil kajian itu untuk membuat prediksi. Di mana penelitian korelasional bermaksud mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor hubungan dengan variasi-variasi atau faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya¹⁰.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan tersebut akan dilakukan pada PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor.

⁹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h... 12

¹⁰Husaini dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995, h... 5

2. Teknik Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan satu langkah teknik penelitian. Satu langkah teknik penelitian itu adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah teknik untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan agar dapat diolah dan dianalisa menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya. Adapun metode-metode dari teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Observasi (*observation*)

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diteliti¹¹.guna memperoleh informasi sebagai pendukung data dalam penyusunan skripsi. Adapun fenomena tersebut dapat berupa kondisi normal ataupun rekayasa yang terjadi di lapangan tempat penulis melakukan penelitian yaitu PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor. Observasi yang dilakukan penulis adalah untuk memperoleh data-data pengelolaan Zakat produktif dan mengambil data-data terkait dengan perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA Al-Bunyan.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan atau melalui wawancara, di mana dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadap-hadapan yang satu dapat melihat muka yang lain dan masing-masing dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar¹². penulis juga akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan kompeten pada PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor. Penulis akan melakukan wawancara dengan pimpinan PMA Al-Bunyan dan bagian pemberdayaan ekonomi umat, yaitu pada program Masyarakatat Mandiri Club.

3) Kuesioner / *angket*

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis. Yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada para anggota guna mendapatkan informasi sebagai pendukung. Dan data angket yang terkumpul dianalisa secara kuantitatif-deskriptif, data kuantitatif yang ditampilkan dalam bentuk tabel persentase.

b. Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua kata, "hypo" artinya "di bawah" dan "thesa" artinya kebenaran. Jadi hipotesis adalah "suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul"¹³.

¹¹Nurdjaman Progo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000, h... 54

¹²*Ibid*, h... 39

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h... 110

Ada dua hipotesis yang digunakan dalam pengujian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol (atau H_0) diformulasikan ditolak sesudah pengujian. Hipotesis kerja (H_a) diformulasikan untuk diterima sesudah pengujian

(apabila hipotesis nol ditolak)¹⁴.

Adapun dalam penelitian, penulis menetapkan hipotesis atau asumsi yang akan diuji kebenarannya dengan pernyataan sebagai berikut:

H_0 : terdapat pengaruh antara pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat mandiri club.

1) Pengengolaan Data

a) Populasi dan sample penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian¹⁵, sampel adalah mewakili populasi untuk diambil sebagian saja (contoh) dari populasi¹⁶. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat mandiri club yang mendapatkan dana usaha binaan PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor sebanyak 29 orang. Jumlah anggota masyarakat mandiri club 530 orang.

b) Tabulasi

Tabulasi data yang terkumpul dimasukkan ke tabel untuk memudahkan pengelompokan dalam proses perhitungan stastistik hasil wawancara dengan mustahik binaan PMA Al-Bunyan LAZDA Kota Bogor.

2) Analisis Data

Untuk mengetahui pola pengelolaan zakat produktif yang dilakukan PMA Al-Bunyan penulis menggunakan analisis data deskriptif dimana data yang dikumpulkan dalam penelitian korelasional diolah dengan rumus-rumus stastistik¹⁷. Adapun untuk menguji hipotesis penulis menggunakan rumus-rumus stastistik sebagai berikut :

a) Analisis regresi sederhana

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X (pengelola zakat produktif PMA Al-Bunyan Bogor) dan variabel Y (perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club) maka penulis menggunakan rumus stastistika regresi, dengan spesifikasi usaha kecil mencoba memprediksi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

¹⁴Abu Bakar, *Diktat Kuliah Stastistika Ekonomi dan Bisnis 2*, h... 40

¹⁵*Ibid*, h... 11

¹⁶Hendri Tanjung, *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian*, h... 49

¹⁷*Ibid*, h... 282

$$\mathbf{Y = a + b x}$$

$$\hat{Y} = a + bx \quad a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Dimana¹⁸ :

- a: Y pintasan, (nilai Y' bila X = 0)
 - b : kemiringan dari garis regresi (kenaikan atau penurunan y' untuk setiap perubahan satu-satuan X) atau koefisien regresi, yang mengukur besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y kalau X naik satu unit
 - X : nilai tertentu dari variabel bebas
 - Y' : nilai yang diukur/dihitung pada variabel tidak bebas
- b) Analisis korelasi dengan menguji Pearson Product Moment

Kegunaan uji pearson product moment atau analisis korelasi adalah untuk mencari hubungan variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dan data berbentuk interval rasio.

Hubungan dua variable ada yang positif dan negatif. Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan (penurunan) X pada umumnya diikuti oleh kenaikan (penurunan) Y. Sebaliknya dikatakan negatif kalau kenaikan (penurunan) X pada umumnya diikuti oleh penurunan (kenaikan) Y¹⁹.

Pengukuran dinyatakan dengan rumus korelasi product moment :

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum x)(\sum Y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

dimana :

- N : jumlah responden
- $\sum X$: jumlah variabel X
- $\sum Y$: jumlah variabel Y
- $\sum XY$: jumlah keseluruhan antara variabel X dan Y

r : 1 atau mendekati +1 maka hubungan variabel X dan Y dinyatakan kuat atau positif

r : -1 atau mendekati -1 maka hubungan variabel X dan Y dinyatakan kuat atau negatif.

Korelasi Pearson Product Moment dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ +1).

¹⁸J. Sepranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Erlangga, 2000, h... 174

¹⁹*Ibid*, h.... 151

Apabila $r = -1$ artinya korelasinya sempurna, $r = 0$ tidak ada korelasi, dan $r = 1$ berarti korelasinya sempurna positif (sangat kuat). Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan. Perumusan sebagai berikut: $KD = (r_{xy})^2 \times 100\%$

II. LANDASAN TEORI

A. KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

1. Pengertian Zakat

Zakat Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu (البركة) "keberkahan", (النماء) "pertumbuhan dan perkembangan" (الطهارة) "kesucian" dan (الصلاح) "keberesan"²⁰.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At-Taubat 103:

*"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*²¹.

Zakat menurut istilah adalah harta atau kekayaan yang telah mencapai syarat tertentu dan diwajibkan Allah SWT kepada setiap muslim atau badan yang dimiliki orang-orang islam dengan persyaratan tertentu²².

Menurut Sri Nurhayati, Zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak²³.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak²⁴.

Jadi kesimpulannya menurut penulis Zakat adalah suatu harta yang diwajibkan Allah SWT kepada umat islam dan telah mencapai persyaratan tertentu dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini

²⁰Majma Lughah al-'arabiyyah, al-mu'jam al-wasith, Mesir: Daar el-maarif, 1972, h... juz 1 h... 396

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h... 203

²²Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Bandung: Al-Ma'arif, 2001, h... 17

²³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h... 278

²⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, h... 34

memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat²⁵. Hal ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Surat At-Taubat ayat 103

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah "Maha Mendengar, Maha Mengetahui"(Q.S. At-Taubat ayat 103)²⁶

2) Q.S Ar-Ruum ayat 39

"dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q,S. Ar-Ruum ayat 39)²⁷

3) Q.S At-Taubat ayat 60

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana". (Surat At-Taubat ayat 60)²⁸

b. Hadist

Selain terdapat dalam Al-Qur'an, dasar hukum diwajibkannya Zakat dalam islam juga terdapat dalam hadits Nabi, diantaranya:

Hadist riwayat Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَكَانَ فِي رَمَضَانَ

" artinya : diriwayatkandari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi ke rumah Allah, dan berpuasa pada bulan ramadhan (HR. Muslim)²⁹".

Hadist riwayat Imam Muslim:

²⁵Masdar dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*, Jakarta: Piramedia, 2004, h... 1

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h... 203

²⁷*Ibid*, h... 408

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h... 203

²⁹Al-Imam Abi Khusain, *Kitab Shohih muslim, Hadist No. 113*, Riyadh : Daarussalam, 1419 H/1998 M, h... 29

Zakat fitrah berkaitan langsung dengan ibadah shaum (puasa). Zakat fitrah itu besarnya 1 sha' dari jenis makanan pokok penduduk setempat seperti beras, sagu, jagung dan sebagainya³⁵.

Zakat fitrah menurut Sayyid Sabbiq adalah Zakat yang wajib disebabkan berbuka (berakhirnya) bulan ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki/wanita, dan budak atau merdeka³⁶.

Jadi kesimpulannya menurut penulis, Zakat Mal adalah Zakat yang diwajibkan Allah SWT kepada seorang muslim yang mempunyai harta yang sudah terpenuhi ketentuannya. Sedangkan Zakat fitrah adalah Zakat yang diwajibkan Allah SWT pada bulan ramadhan kepada seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan.

4. Unsur-unsur Zakat

a. Syarat Harta Terkena Wajib Zakat (Objek Zakat)

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek Zakat, adalah sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut haruslah didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban Zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya.
- 2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk dikembangkan, maka tidak dikenakan kewajiban zakat³⁷.
- 3) Harta tersebut harus mencapai nishab. Syariat islam menetapkan syarat harta yang wajib dizakati hendaknya kadar tertentu yang dalam bahasa fikih disebut dengan *nishab*³⁸.
- 4) Harta tersebut haruslah harta yang dimiliki secara penuh, baik bendanya maupun manfaatnya. Allah *azza wa jalla*-lah yang memiliki bumi dan seluruh isinya. Maka yang dimaksud kepemilikan di sini hanya pada hak penyimpanan, penggunaan, dan pemberian wewenang yang Allah berikan kepada manusia, sehingga seseorang itu dikatakan lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya daripada orang lain³⁹.
- 5) Pemilik harta tersebut telah terbebas dari hutang yang mengikatnya serta telah memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah Zakat dihitung dari pendapatan kotor ataukah pendapatan bersih, yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan kebutuhan dasar diri dan keluarganya. Hal ini dikarenakan relativitas yang tinggi dalam menentukan

³⁵Masdar helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat Dan Cara Menghitungnya*, h... 41

³⁶Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta:Darul Fath, 2004, h... 1,

³⁷Didin Hapidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, h... 31-33

³⁸Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Jakarta:Pustaka Al-Kaustar, 2011, h...

³⁹Muhammad Abduh, *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, Jakarta:Fath Publishing, 2009, h... 37

kebutuhan dasar suatu keluarga, karena kebutuhan adalah persoalan pribadi yang besar kecilnya tidak dapat disama ratakan antara semua orang⁴⁰.

- 6) Harta tersebut haruslah Berlalu setahun. Persyaratan berlalu setahun berlaku pada "Zakat modal" seperti ternak, uang, harta benda perdagangan, dan lain-lain. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta karun, dan lain-lain yang sejenis semuanya termasuk dalam istilah "zakat pendapatan" dan tidak dipersyaratkan satu tahun (harus dikeluarkan ketika diperoleh)⁴¹.

Jadi kesimpulannya menurut penulis bahwa sumber atau obyek Zakat yang harus dipenuhi adalah harta tersebut harus di dapat dengan cara yang baik dan halal, harta tersebut berpotensi untuk dikembangkan atau harta yang produktif, harta tersebut telah mencapai nishab, kepemilikan harta sebagai obyek zakat haruslah secara penuh, dan harta tersebut berlalu satu tahun.

b.Orang-Orang Yang Dikenai Wajib Zakat (*Muzakki*)

Sebagaimana yang tercantum dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 5 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, *muzakki*, adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat⁴². Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai wajib Zakat (*muzakki* itu memiliki karakteristik antara lain meliputi:

- 1) Harta tersebut haruslah harta yang baik dan halal.
- 2) Harta tersebut dimiliki secara penuh, baik bendanya maupun manfaatnya.
- 3) Harta tersebut bersifat produktif atau dapat dikembangkan.
- 4) Terbebas dari hutang.
- 5) Telah mencapai nishab.
- 6) Telah mencapai haul atau setahun⁴³.

Jadi kesimpulannya menurut penulis, *muzakki* adalah setiap orang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat. Atau dapat dikatakan orang yang membayar dan memberikan Zakat.

b. Orang-Orang Yang Wajib Menerima Zakat (*Mustahik*)

Mustahik sebagaimana yang termuat dalam penjelasan bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menyatakan *mustahik* adalah orang yang berhak menerima Zakat⁴⁴. *Mustahik* delapan *ashnaf* ialah *faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang-orang jompo, penyandang cacat, orang-orang yang menuntut

⁴⁰Ibid, h... 38

⁴¹www.google.co.id, tentang Sari Penting Kitab Fiqih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qardhawi, h... 19

⁴²UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, h... 2

⁴³Muhammad Abduh, *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, Jakarta; Fath Publishing, 2009, h... 35

⁴⁴UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, h... 2

ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi, dan korban bencana alam⁴⁵.

Adapun orang yang menerima Zakat ada delapan golongan diantaranya sebagai berikut:

1) Fakir

- a) Menurut Hanafi, fakir adalah seseorang yang memiliki sesuatu kurang dari nishab Zakat.
- b) Menurut Asy-Syafi'i, Hanbali dan Maliki, orang fakir dalam pandangan mereka adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan halal yang bisa menutupi kebutuhannya. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan semua hal yang menjadi kebutuhan pokok- tidak terlalu boros dan tidak terlalu hemat- bagi dirinya sendiri atau bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya⁴⁶.

2) Miskin

- a) Menurut Hanafi, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun.
- b) Menurut Asy-Syafi'i, Hanbali dan Maliki, miskin adalah orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan halal yang sesuai dengannya yang bisa menutupi kebutuhannya dan orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya, namun sebenarnya tidak mencukupi secara ideal⁴⁷.
- c) Menurut Didin Hapidhuddin, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau sumber penghasilan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta atau sumber penghasilan akan tetapi tidak mencukupi keperluan sehari-hari⁴⁸.

3) Amil

- a) Menurut Didin Hapidhuddin, Amil adalah petugas (pengelola Zakat), bukan sekedar panitia Zakat yang bersifat temporer (singkat). Amil adalah orang yang telah mendedikasikan sebagian hidupnya untuk mengurus kepentingan umat, karena itulah ia berhak atas dana Zakat⁴⁹.
- b) Semua mazhab bersepakat bahwa yang dinamakan amil adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang administrasi dan pengelolaan Zakat. Baik mereka yang memungut Zakat, penjaga gudang (bendahara), bagian keamanan, para sekretaris, akuntan, dan distributor. Masing-masing dari mereka mendapatkan gaji dari harta zakat⁵⁰.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada islam, atau terhalangnya keinginan jahat mereka atas kaum

⁴⁵Didin dan Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta:BAZNAS, 2006 h... 72

⁴⁶Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, h... 39

⁴⁷Ibid, h... 40

⁴⁸Didin dan Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, h... 72

⁴⁹Ibid, h... 73

⁵⁰Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, h... 48

muslimin atau adanya harapan mereka memberikan perlindungan dari musuh-musuhnya dan sebagainya, baik mereka kaum muslimin atau bukan muslim⁵¹.

5) *Riqab*

Pada awalnya yang termasuk pengertian *riqab* adalah kepentingan membebaskan budak (baik perbudakan dengan perjanjian maupun tidak). Saat ini yang dapat dikategorikan dengan *riqab* adalah:

- a) Membebaskan seseorang yang dipaksa menjadi pelacur, disekap, dan dia menginginkan kebebasan dirinya serta berniat tidak ingin lagi menjadi pelacur.
- b) Anak-anak yang dipaksa menjadi buruh, ditindas, dan disiksa oleh majikannya.
- c) Membebaskan seseorang dari kejahatan jual beli tenaga kerja dibawah umur (baik yang dilakukan oleh orang tuanya, maupun orang lain⁵²).

6) *Gharim*

- a) Menurut Madzhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang memiliki hutang dan dia tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutangnya itu.
- b) Menurut pandangan Imam Malik, Asy-Syfi'i dan Ahmad, *gharim* adalah orang yang memiliki hutang itu ada dua bentuknya. Berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan berhutang untuk kemaslahatan masyarakat⁵³.
- c) Gharimin artinya adalah orang yang berutang, yang termasuk gharimin adalah:
 - a. *Gharimin* untuk kebutuhan diri sendiri, misalnya gharimin berutang untuk nafkah sehari-hari, menikahkan anak, mengobati penyakit, dan lain-lain.
 - b. *Gharimin* untuk kemaslahatan orang lain, seperti gharimin karena mendamaikan kerabat atau pihak yang berselisih⁵⁴.

7) *Sabilillah*

Makna khususnya adalah berjihad dengan berperang di jalan Allah SWT. Sedangkan makna umumnya adalah semua kegiatan dalam rangka menegakkan islam, termasuk kegiatan dakwah. Menurut Yusuf Qaradhawi tidak tepat kalau diartikan fisabilillah sebagai semua bentuk kebajikan. Sebab jika diartikan demikian, asnaf yang lain termasuk juga fisabilillah. Menurut beliau adanya perbedaan fisabilillah tetap memiliki makna khas yaitu segala kegiatan dalam rangka menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini⁵⁵.

8) *Ibnu sabil*

- a) Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia seorang kaya dikampungnya. Mungkin disebabkan musibah yang menimpa kepadanya. Sekarang berkembang pengertian ibnu sabil, termasuk yang bisa

⁵¹Ibid, h... 51

⁵²Didin dan Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, h... 75

⁵³Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, h... 59

⁵⁴Didin dan Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, h... 75

⁵⁵Ibid, h... 75

menerima Zakat ialah mereka yang tinggal di asrama pelajar atau mahasiswa dari luar negeri⁵⁶.

- b) Ibnu sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri dan sudah tidak punya harta lagi⁵⁷.
- c) Ibnu sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan. Syarat Ibnu Sabil yang berhak memperoleh Zakat adalah:
 - a. Orang tersebut sedang membutuhkan.
 - b. Bukan perjalanan maksiat.
 - c. Tidak ada orang yang memberikan pinjaman. Selain itu yang termasuk kelompok Ibnu Sabil adalah pelajar yang sedang menempuh pendidikan yang kekurangan biaya. Dapat juga dimasukkan kegiatan pembiayaan dalam rangka studi (beasiswa) yang ditujukan untuk kepentingan umat⁵⁸.

5. Sistem Penyaluran Zakat

Kalau mengamati perkembangan sistem penyaluran Zakat yang umum di Indonesia, maka dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

a) Penyaluran murni

Pada tahap penyaluran murni, umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan penyaluran hibah konsumtif, santunan atau kegiatan karitatif langsung. Biasanya pada saat dibagikan dananya langsung habis, sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Pada tahap penyaluran murni orientasi kegiatan adalah sampainya dana kepada mustahik. Artinya, pada tahap penyaluran ini yang dipentingkan adalah harus sampainya ZIS kepada orang-orang yang benar-benar termasuk mustahik.

b) Semi Pendayagunaan

Pada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan, dan kegiatan karitatif, juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada tahap ini, saat dibagikan dana juga langsung habis. Sedangkan orientasi pada tahap semi pendayagunaan ini selain sampainya dana ke mustahik juga adalah orientasi manfaat dana (program) bagi mustahik.

c) Pendayagunaan

Pada tahap pendayagunaan, dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan karitas langsung maupun tidak langsung, pengembangan SDM dan ekonomi. Karena melakukan kegiatan ekonomi produktif, maka pada umumnya dana yang dibagikan tidak langsung habis, baik karena terus berputar diantara para mustahik, maupun dana tersebut mengalir mengikuti kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan orientasi dari tahap pendayagunaan adalah perubahan mustahik. Oleh karena itu, pada konteks ini yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana perubahan mustahik setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti program dari lembaga Zakat⁵⁹.

⁵⁶Masdar helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, h... 48

⁵⁷M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta:Lintera, 2008, h... 193

⁵⁸Didin dan Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, h... 76

⁵⁹Didin dan Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, h... 69-70

6. Pengertian Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan lain-lain) menurut yang telah ditetapkan oleh syarak. Produktif berarti mampu menghasilkan dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru⁶⁰.

Adapun menurut Undang-Undang No 38 tahun 1999BAB I ketentuan umum pasal 1 dikemukakan pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusianserta pendayagunaan Zakat⁶¹. Sedangkan "istilah dana Zakat produktif maksudnya dana Zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus⁶². Zakat juga merupakan institusi ekonomi yang sangat potensial untuk membantu ekonomi rakyat guna mengembangkan usaha yang bersifat produktif, misalnya berupa bantuan modal untuk membuka usaha mandiri⁶³.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan Zakat produktif adalah mengelola kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zaka agar mampu menghasilkan manfaat secara terus menerus dan berdayaguna bagi mustahik untuk mencapai kesejahteraan di masa mendatang.

7. Hikmah Zakat

Kewajiban Zakat yang diperintahkan kepada kaum muslimin tentunya senantiasa mengandung hikmah baik bagi para *muzakki*, *mustahik* maupun bagi masyarakat secara menyeluruh, yaitu:

- a. Sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah SWT dan keyakinan akan kebenaran ajaran-Nya.
- b. Perwujudan dari rasa syukur nikmat, terutama nikmat harta benda.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"dan segala terhadap nikmat tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)." (Adh-Dhuha:11)

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991. Ed. Ke -2., h... 470 dan 739

⁶¹UU RI No 38 Tahun 1999, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, Bandung :fokus media, 2011, h... 375

⁶²http://rahmatfatahillah.blogspot.com/2013/05/zakat_konsumtif_dan_produktf.html.

⁶³Masdar dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*, Jakarta:Piramedia, 2004, h... 116

- c. meminimalkan sifat kikir, matrealistik, egoistik, dan hanya mementingkan diri sendiri⁶⁴.
- d. Karena Zakat merupakan hak *mustahik*, maka Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak⁶⁵.

وَتَعَاوَنُوا ذُو الْعِلْفِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa...”. (**Al-Maa'idah:2**)

- e. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- f. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab Zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar⁶⁶.
- g. Membatasi tertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya⁶⁷.

B. SEKTOR RIIL (USAHA MIKRO DAN KECIL)

1. Pengertian Sektor Riil (Usaha Mikro dan Kecil)

Sektor riil adalah sektor yang menjelaskan tentang perubahan arus barang dan jasa yang terjadi akibat adanya kegiatan transaksi⁶⁸. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam bentuk sektor riil adalah usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar (UMKM dan UB).

Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usaha sering berganti, tempat usaha kurang menetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas

⁶⁴Didin Hapidhudin, *Islam Aplikatif*, Jakarta:Gema Insani Press, 2003, h... 87

⁶⁵Didin Hapidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta:BAZNAS, 2005, h... 20

⁶⁶Ibid, h... 23

⁶⁷Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo:Tiga Serangkai, 2011, h... 31

⁶⁸Muhammad Alim, *Peran Perbankan Syari'ah dalam Menggerakkan Sektor Riil*, Majalah Sharing, Ed. Ke-14 thn. II., februari 2008, h... 34

usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik dari pada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut⁶⁹.

Berikut ini akan penulis paparkan beberapa pengertian usaha mikro, kecil diantaranya adalah:

a. Undang-undang No. 20 Tahun 2008, tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Sebagaimana yang tercantum dalam BAB I pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini⁷⁰.

b. Mengacu pada undang-undang nomor 9 tahun 1995.

Usaha kecil adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini⁷¹.

c. Menurut SK menteri keuangan No. 40/KMK.06/2003.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 per tahun serta dapat mengajukan kredit kepada bank Rp. 50.000.000, 00⁷².

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa usaha kecil dan mikro adalah usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana.

2. Sektor-Sektor Usaha Mikro dan Kecil

Usaha-usaha kecil dan mikro terdapat pada seluruh sektor perekonomian, yaitu:

a. Sektor perkebunan

Usaha pertanian termasuk usaha kecil dan mikro adalah usaha perkebunan pada kebun-kebun rakyat yang terbagi pada lahan sempit.

b. Sektor pertanian

Usaha pertanian termasuk dalam kategori usaha kecil karena sebagian besar dari mereka mengolah lahan pertanian yang luasnya kurang dari 1 hektar.

c. Sektor industri

⁶⁹Euis amalia, *Keadilan Distributive dalam Ekonomi Islam*, Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2009, h... 41

⁷⁰...http://www.google.co.id/UU_2008_20 Tentang usaha mikro, kecil dan menengah/h... 151

⁷¹Euis amalia, *Keadilan Distributive dalam Ekonomi Islam*, h... 42

⁷²Ibid, h... 42

Usaha kecil dan mikro pada sektor ini berwujud berbagai industri kecil rumah tangga, yang menghasilkan berbagai jenis barang kerajinan dan keperluan rumah tangga.

d. Sektor perdagangan

Usaha kecil dan mikro pada sektor ini berwujud usaha perdagangan yang dijalankan rakyat kecil di pasar-pasar tradisional, toko, kios, dan warung-warung disepanjang jalan dan kampung-kampung dan lain sebagainya.

e. sektor kehutanan

Pada sektor kehutanan ini usaha kecil dan mikro berwujud pada rupa-rupa usaha pemanfaatan hasil hutan.

3. Permasalahan Usaha Mikro dan Kecil

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh para pengusaha mikro dan kecil yang dapat menghambat laju perkembangan dan pertumbuhan usahanya ke depan antara lain:

a. Keterbatasan financial (keuangan)

Usaha kecil di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek financial yaitu mobilisasi dana awal dan akses modal kerja dan financial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

b. Keterbatasan sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan kendala serius terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik, produksi, pengembangan produk dan lain-lain.

c. Masalah bahan baku

Sejak krisis melonjaknya harga bahan bakar minyak yang terjadi, menyebabkan ongkos produksi bertambah, dan harga-harga bahan baku ikut naik, hal ini mengakibatkan pula dalam penurunan kapasitas produksi, terutama bahan baku yang diimpor dari Negara luar dalam kurs dollar⁷³.

d. Keterbatasan teknologi

Usaha kecil dan mikro di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama/tradisional dalam bentuk mesin-mesin atau alat-alat produksi manual, hal ini membuat rendahnya kapasitas dan efisiensi produksi.

e. Kesulitan pemasaran

Masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh usaha mikro dan kecil adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dari pasar domestik dari produk-produk serupa buatan usaha besar dan produk impor. Demikian pula dengan krisis yang terjadi sekarang ini menyebabkan merosotnya tingkat pendapatan riil masyarakat perkapita mengakibatkan UKM kekurangan sumber daya produksi yang cukup untuk mempertahankan volume produksi dan perbaikan kualitas dari produk-produk yang mereka hasilkan, dan berdampak pula pada nilai jualnya.

4. Strategi Usaha Mikro Dan Kecil

Strategi bisnis yang perlu diambil antara lain sebagai berikut:

- a. Mempelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri atau definisi/pengertian, kelemahan-kelemahan, serta potensi-potensi yang tersedia serta perundang-undangan yang mengaturnya.

⁷³Hendar dan kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta:Fakultas Ekonomi UI, 2005, h... 226

- b. Di badan usaha tersebut diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-inovasi mengelola UKM berdampingan dengan usaha-usaha besar.
- c. Secara vertikal dengan sistem gugus usaha, usaha mikro dan kecil (UKM) bisa menjadikan diri komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen utama. Maka diperlukan suatu strategi UKM untuk menjalin kerja komplementer dengan usaha-usaha besar.
- d. Kerja sama bisa berbentuk koperasi dan secara bersama-sama beroperasi masuk (*entry*) dalam usaha tertentu. Di Indonesia kemitraan usaha yang berbentuk koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintahnya menganggap perlu pembentukan departemen khusus untuk menangani UMKM dan koperasi⁷⁴.

5. Perkembangan usaha mikro dan kecil

Tingkat perkembangan usaha mikro dan kecil dapat dilihat dari adanya perkembangan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja yang terlibat serta jumlah output produksinya.

Beberapa keunggulan UMKM terhadap usaha besar antara lain:

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja yang cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- e. Terhadap dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan⁷⁵.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PMA AL-BUNYAN

1. Sejarah PMA Al-Bunyan

Secara kegiatan PMA Al-Bunyan sudah dimulai sejak dikeluarkannya surat keputusan yayasan, tertanggal 1 November 2001, namun demikian jauh sebelumnya sudah dimulai pembahasan dan gagasan dari para pendiri. Mereka adalah kelompok pemuda yang memiliki visi sosial dan dakwah yang bisa diaplikasikan dengan kegiatan untuk masyarakat Bogor dan sekitarnya. Dengan sifat amanah, kepercayaan dan kerja antusias dari semua stakeholder maka PMA Al-Bunyan menjadi berkembang pada saat ini dan sudah diterima di masyarakat.

Pada pendirian secara formalnya bernama Pos Mustahik Al-Bunyan (PMA), secara otonom berada dibawah lembaga dakwah dan sosial yayasan Al-Bunyan bogor. Dimana yayasan telah didaftarkan ke Notaris Buhari, S.H. dengan Nomor 18 pada tanggal 26 November 1999. Dengan semangat menjadi fasilitator antara donator dan fakir miskin, dengan sifat amanah dan etos kerja yang kuat, PMA Al-Bunyan mulai melakukan aksi nyatanya.

Pijakan hukum yang digunakan adalah SK walikota bogor No. 451.12-198 Tahun 2003 sebagai lembaga amil Zakat (LAZ) dengan nama yayasan Al-Bunyan, serta

⁷⁴Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, cetakan pertama,2009,h... 4

⁷⁵Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*,h... 9

keberadaan badan tersebut telah diakui dan terdaftar sebagai lembaga yang bergerak dalam hal pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat⁷⁶.

Berdasarkan kesimpulan penulis, PMA Al-Bunyan adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan Zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.

2. Visi dan Misi

- a. visi : menjadi LAZ yang professional, terpercaya dan terdepan di Bogor.
- b. Misi :
 - 1) Meningkatkan kemampuan dan skill SDM.
 - 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh donator.
 - 3) Mempermudah donator dalam memberikan infak, Zakat dan waqafnya.
 - 4) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan menjalin relationship dengan lembaga lain⁷⁷.

4. Program Kerja PMA Al-Bunyan

PMA Al-Bunyan Bogor mempunyai lima program kontribusi melalui lima bidang kerja, yaitu :

- a. Cipta Generasi Prestasi adalah program yang bertujuan menghadirkan pendidikan berkualitas dan mengembangkan life skill yang mendorong anak menjadi mandiri. Hal ini bertujuan untuk program pendidikan formal yang memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Aktivitas sekolah dirancang sesuai dengan standar pemerintah dan pendekatan pembelajaran dengan konsep multiple intelegences sehingga memungkinkan pada siswa untuk menggali beragam potensi. Program ini terbagi menjadi dua:
 - 1) Bantuan Masuk Sekolah adalah membantu pembiayaan pendidikan menjelang tahun ajaran baru jenjang TK sampai dengan perguruan tinggi. Program Bantuan Masuk Sekolah (BMS) ini ditujukan untuk anak-anak kaum *dhuafa* yang belum mampu membayar biaya masuk sekolah untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
 - 2) Beasiswa Anak Berbakat adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa SMP dan SLTA dengan memberi harapan dalam mencapai cita-cita siswa tidak mampu. Pembinaan dan mentoring secara berkala menjadi keunggulannya. Program beasiswa ini tidak hanya diberikan berupa uang, tapi diberikan juga pelatihan leadership, pelatihan skill, bimbingan keagamaan yang dilakukan tiap pekan sekali.
- b. Cipta Generasi Mandiri adalah sebuah program proses pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi program dalam Cipta Generasi Mandiri di bagi menjadi tiga kelompok:
 - 1) Masyarakat Mandiri Club adalah program pemberdayaan yang memandirikan usaha kecil dan *dhuafa*. Pemberdayaan dilakukan dengan berkelanjutan baik pemodalannya maupun skill dan pemasaran anggota. Menciptakan kelembagaan ekonomi yang produktif, mandiri dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

⁷⁶Hendra BS, *Majalah Rumpun: Media Penguat untuk Kejayaan Ummat*, Edisi pertama, Bogor: PMA Al-Bunyan, 2012, h... 3

⁷⁷wawancara dengan pak Novrijal: Manager Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat di PMA Al-Bunyan Bogor, pada tanggal 26 Juli 2013


- 2) Rumah Domba adalah sarana pemberdayaan kepada peternak domba dan perikanan. Pola pembinaan dan pemasaran menjadi tolak ukur utama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan konsep pembinaan plasma ternak, dengan mengandeng kerja sama dengan pihak ketiga yang professional dalam pembibitan, pengolahan dan bagi hasil domba dapat ditimbang berat kambing sebelum dan setelah penggemukan kambing.
 - 3) Yatim Preneur Center adalah program pendidikan kepada yatim dan *dhuaf* melalui keterampilan kewirausaha berbasis potensi lokal. Selama satu tahun mendapatkan training intensif life skill, motivasi, magang dan bantuan modal
- c. Cipta Generasi Sehat merupakan program yang berupaya mempermudah akses layanan kesehatan dan akselerasi masyarakat untuk berbudaya hidup sehat. Memberikan pelayanan kesehatan terbaik dengan menyediakan layanan ambulance khusus dari PMA Al-Bunyan untuk masyarakat Bogor yang membutuhkan. PMA siaga, siaga dalam persalinan, siaga dalam kesehatan, dan siaga dalam kematian.
 - d. Cipta Life Skill (Al-Bunyan Training Center) adalah program training for trainer, Al-Bunyan goes to school, Al-Bunyan to campus, Al-Bunyan to company. Pusat pelatihan life skill, motivasi dan kewirausahaan bagi pemetik manfaat maupun donator.
 - e. Charity yaitu program santunan dengan tujuan memupuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih, guna mensejahterakan dengan tali kasih untuk keharuman negeri ini. Program santunan dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan santunan sosial untuk kesejahteraan ummat. Program ini diberikan langsung berupa uang atau barang kepada para *dhuafa* yang membutuhkan⁷⁸.

5. Prosedur Penyaluran Dana Zakat

Prosedur penyaluran dana Zakat tersebut dilakukan agar proses distribusi berjalan dengan lancar, merata dan adil kepada setiap *mustahik*, karena jumlah dana Zakat tidak mencukupi untuk mengakomodir semua *mustahik* yang ada di kota Bogor, maka pihak PMA Al-Bunyan melakukan beberapa mekanisme yang penulis mencoba mengaktualisasikan dalam gambar sebagai berikut:

⁷⁸Hendra BS, *Majalah Rumpun: Media Penguat Untuk Kejayaan Ummat*, Edisi pertama, Bogor: PMA Al-Bunyan, 2012, h... 12

Gambar 1. Alur Pendistribusian Program PMA Al-Bunyan Bogor



Keterangan :

- 1) *Muzakki* mendatangi PMA Al-Bunyan Bogor untuk menyerahkan Zakat.
- 2) pihak PMA Al-Bunyan Bogor menjemput Zakat ke rumah *muzakki*.
- 3) Lalu pihak PMA Al-Bunyan mengkordinasikan setiap dengan program PMA Al-Bunyan kecamatan atau kelurahan di instansi terkait permasalahan prosedur permohonan *mustahik* dan validitasi (kebenaran) data *mustahik*.
- 4) Setelah data terbukti kebenarannya melalui survey, maka program dapat didistribusikan kepada para *mustahik* sesuai dengan permohonan dan kebutuhan *mustahik*.
- 5) Dari setiap program yang didistribusikan kepada para *mustahik* pihak PMA Al-Bunyan melakukan kontrol dan evaluasi, agar dapat sasaran dan menghindari resiko tumpang tindih dalam hal penyaluran dana Zakat tersebut.

a. Alokasi Dana Zakat Pada PMA Al-Bunyan

Sebagai upaya pemerataan pada setiap delapan program agar dapat terealisasi secara optimal maka PMA Al-Bunyan Bogor membagi dana Zakat dalam dua divisi yaitu bidang pendayagunaan dan divisi pendistribusian. Divisi pendayagunaan meliputi beberapa program diantaranya adalah masyarakat mandiri club, rumah domba, yatim preneur center. Adapun divisi pendistribusian meliputi program-program yaitu bantuan masuk sekolah, beasiswa anak berbakat, cipta generasi sehat (PMA siaga), cipta life skill (Al-Bunyan Training Center) dan charity.

Dana Zakat yang terkumpul jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah *mustahik* yang ada di kota bogor, maka pihak PMA Al-Bunyan melakukan budgeting dengan persentase dana Zakat setiap program. Adapun persentase dari setiap program dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Alokasi Dana Zakat Dalam 8 Program PMA Al-Bunyan

No	Nama Program	Dana Zakat
1	BMS	15 %
2	BAKAT	15 %
3	M2C	10 %
4	RUMBA	5 %
5	YATIM PRENEUR	7,5 %
6	PMA SIAGA	20 %
7	AL-TC	2,5 %
8	PMA CARE	12,5 %
9	OPERASIONAL LEMBAGA	12,5 %

Sumber : Laporan Keuangan PMA Al-Bunyan Bogor Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PMA Al-Bunyan lebih mendominasi alokasi dana zakatnya untuk kebutuhan pendidikan dan sumbangan bagi kebutuhan kaum *dhuafa*, yang terbagi kedalam lima wilayah kota Bogor yaitu Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Selatan dan Tanah Sareal.

Dengan pertimbangan wilayah semacam ini diharapkan sistem distribusi dana Zakat dapat dirasakan secara optimal dan merata bagi *mustahik* kota Bogor. PMA Al-Bunyan menyalurkan dana Zakat kepada Masyarakat Mandiri Club disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada suatu wilayah, karena hal tersebut berdampak pada perkembangan suatu usaha yang dijalankan.

b. Profil Program Masyarakat Mandiri Club

Dana bergulir untuk perekonomian umat atau disingkat dengan dana masyarakat mandiri club merupakan salah satu dari delapan program PMA Al-Bunyan dalam bentuk pendayagunaan dana Zakat produktif. Adapun tujuannya meningkatkan kemanfaatan dana Zakat untuk membantu para *mustahik* untuk melepaskan diri dari kemiskinannya demi tercapainya ekonomi yang mandiri, membangun jiwa wirausaha, dan mengurangi pengangguran di wilayah Kota Bogor agar terlepas dari ketergantungan dana Zakat.

Program masyarakat mandiri club merupakan satu-satunya bentuk distribusi produktif kreatif dari dana Zakat yang disalurkan kepada para *mustahik* untuk membantu perekonomiannya, juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan para *mustahik* ke arah yang lebih baik lagi.

Dana Masyarakat Mandiri Club yang ada pada PMA Al-Bunyan merupakan suatu bentuk pengelolaan Zakat produktif yang memiliki beberapa alokasi untuk membantu para *mustahik* untuk meningkatkan produktifitas kehidupannya dari yang pengangguran menjadi seorang pekerja atau wirausaha, dari para pemegang yang personal menjadi kelompok pengusaha dan lainnya. Semua itu diharapkan dapat menjaga stabilitas usaha *mustahik* dan bertujuan akhir adalah seorang *mustahik* menjadi seorang *muzakki* di masa mendatang.

c. Pembiayaan Modal Usaha Mustahik⁷⁹

Program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengadaan infrastruktur dan sarana penunjang aktivitas masyarakat di wilayah binaan. Bantuan sarana usaha yang diberikan, berdasarkan hasil penilaian kelayakan usaha masing-masing member program.

⁷⁹wawancara dengan pak Novrijal: manager penyaluran dan pendayagunaan Zakat di PMA Al-Bunyan Bogor, pada tanggal 27 Juli 2013

Pola bantuan usaha mustahik ini menggunakan skim pembiayaan al-qardh al-hasan, dimana para mustahik yang memiliki usaha maupun yang baru memulai usaha dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

Pembiayaan ini berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah). Dana tersebut dipercayakan kepada *mustahik* untuk dikelola selama jangka waktu enam bulan, apabila usahanya ternyata memperoleh keuntungan atau peningkatan, maka *mustahik* dapat mengembalikan dana tersebut tanpa tambahan apapun kepada pihak PMA Al-Bunyan. Hal ini dilakukan agar tertanam dalam *mustahik* tanggung jawab akan modal yang diterimanya dan dana tersebut bisa mengalir dan dapat terus bergulir dikalangan para *mustahik*.

Apabila usaha mustahik stagnan atau rugi maka pihak PMA Al-Bunyan akan memberikan subsidi dengan nilai yang sama dalam rangka memulihkan kembali kondisi usaha *mustahik* sampai benar-benar mengalami peningkatan, bentuk subsidi seperti ini dapat dilakukan sebanyak tiga kali tentunya dengan bentuk kontrol terpadu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahik*. Tetapi apabila *mustahik* masih mengalami stagnansi usaha maupun kebangkrutan dengan tiga kali subsidi maka semua beban pembiayaan akan dibebaskan dari *mustahik*.

Proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) *Mustahik* datang ke PMA Al-Bunyan untuk mengajukan permohonan pinjaman modal usaha kecil dengan mengisi formulir pengajuan bantuan dana Masyarakat Mandiri Club yang telah disediakan oleh pihak PMA Al-Bunyan.
- 2) Setelah berkas diterima pihak PMA Al-Bunyan maka akan diteliti dan diberlakukan skala prioritas bagi *mustahik* yang memang sangat membutuhkan dalam jangka waktu cepat.
- 3) Setelah pihak PMA Al-Bunyan melakukan survey ketempat *mustahik* untuk melihat keadaan diri, keluarga dan lingkungan *mustahik* apakah prospektif untuk dibiayai usahanya (studi kelayakan bsinis) agar mustahik dapat benar-benar terperdayakan dengan baik dan produktif.
- 4) Setelah dinilai baik dan layak juga dapat menguntungkan *mustahik*, maka dana akan dicairkan kepada *mustahik*.
- 5) Dan apabila mustahik mengalami keuntungan dari usahanya maka disarankan mustahik dapat menjadi muzazaki di kemudian hari.

Adapun jenis usaha diantaranya:

- 1) Lontong Sayur
- 2) Soto Ayam
- 3) Warung Sembako
- 4) Gorengan
- 5) Bubur Ayam
- 6) Nasi Uduk
- 7) Budidaya Lele

Tabel 2. Data Penerima Dana Zakat Produktif dari PMA Al-Bunyan Bogor

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat	Besarnya Bantuan
1	Bu Atih	Lontong Sayur	Bogor Barat	500.000
2	Bu Erna	Soto Ayam	Bogor Barat	500.000
3	Bu Lia	Jualan Pakaian	Bogor Barat	1.000.000
4	Bu Lilis	Gorengan	Bogor Barat	500.000
5	Bu Wawat	Warung Sembako	Bogor Barat	1.000.000
6	Bu Ani	Rongsokan	Bogor Barat	1.000.000
7	Bu Komariyah	Budidaya Lele	Bogor Selatan	1.000.000
8	Bu Dian Eldayati	Jualan Pakaian	Bogor Selatan	1.000.000
9	Bu Elis Hasanah	Jualan Donat	Bogor Selatan	1.000.000
10	Bu Paryati	Gado-Gado	Bogor Selatan	1.000.000
11	Bu Siti Syamsiah	Budidaya Lele	Bogor Selatan	1.000.000
12	Bu Salmah	Gorengan	Bogor Selatan	1.000.000
13	Bu Hartati	Martabak	Bogor Tengah	750.000
14	Bu Hikmah	Bubur Ayam	Bogor Tengah	300.000
15	Bu Sopia	Warung Sembako	Bogor Tengah	750.000
16	Bu Sri Mulyati	Catering	Bogor Tengah	500.000
17	Bu Komariah	Warung Tegal	Bogor Tengah	300.000
18	Bu Iyar	Sayuran	Bogor Utara	750.000
19	Bu Desi	Mie Gaul	Bogor Utara	500.000
20	Bu Ati Martini	Ketupat	Bogor Utara	300.000
21	Bu Oti	Gorengan	Bogor Utara	500.000
22	Bu Sukaesih	Oncom Hideng	Bogor Utara	300.000
23	Pak Aam	Penjahit	Tanah Sareal	750.000
24	Bu Fatimah	Kue Kering	Tanah Sareal	750.000
25	Bu Siti Khadijah	Jual Sembako	Tanah Sareal	500.000
26	Pak Jaelani	Foto Copy	Tanah Sareal	1.000.000
27	Bu Emah	Nasi Uduk	Tanah Sareal	1.000.000
28	Bu Aisyah	Telur Asin	Tanah Sareal	1.000.000
29	Bu Maemunah	Rengging	Tanah Sareal	1.000.000

Sumber : Akunting, M. Salafudin, Bogor 27 Juli 2013

Untuk mengetahui ada atau tidaknya, pengaruh pengelolaan Zakat produktif terhadap perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club, maka dari itu diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 3. Manfaat Bantuan Modal

No	Manfaat Bantuan Modal Usaha	Jumlah	Persentase
1	sangat bermanfaat	23	79,32%
2	Bermanfaat	6	20,68%
3	tidak bermanfaat	0	0%
	Jumlah	29	100%

Pertanyaan: Apakah bantuan modal dari PMA Al-Bunyan yang anda rasakan bermanfaat bagi anda? Jawaban responden terhadap penelitian tersebut tertera bahwa 79,32 % menyatakan sangat bermanfaat mendapatkan bantuan modal usaha, dan 20,68% menyatakan bermanfaat dan sisanya 0% tidak bermanfaat. Dapat dilihat perhitungan persentase di atas bahwa suatu modal usaha sangat bermanfaat demi perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club.

Tabel 4. Pemberian Sebagian Keuntungan Usaha Untuk PMA Al-Bunyan

No	pemberian sebagian keuntungan usaha	jumlah	Persentase
1	sangat setuju	19	65,52%
2	Setuju	4	13,80%
3	tidak setuju	6	20,68%
	Jumlah	29	100%

Pertanyaan: Apakah anda setuju untuk memberikan sebagian keuntungan yang didapat kepada pihak PMA Al-Bunyan? Jawaban responden terhadap penelitian tersebut tertera bahwa tingkat persentase pemberian sebagian keuntungan usaha yang dilakukan Masyarakat Mandiri Club, terlihat 65, 52% sangat setuju memberikan keuntungan tersebut ke PMA Al-Bunyan dan sisanya 13,80% menyatakan setuju dan 20,68% menyatakan tidak setuju.

Tabel 5. Tingkat Pendapatan Usaha M2C Setelah Menerima Bantuan Modal

No	Tingkat pendapatan usaha M2C setelah menerima bantuan modal	Jumlah	Persentase
1	sangat baik	20	68,96%
2	Baik	9	31,04%
3	tidak baik	0	0%
	Jumlah	29	100%

Pertanyaan :Bagaimana tanggapan anda tentang tingkat pendapatan anda sekarang setelah menerima bantuan modal dari PMA Al-Bunyan? Jawaban responden terhadap penelitian tersebut tertera bahwa 68,96% menyatakan sangat baik tingkat pendapatan usaha M2C setelah menerima bantuan modal dari PMA Al-Bunyan, dan sisanya menyatakan baik dengan persentase 31,04% dan 0% menyatakan tidak baik setelah menerima bantuan modal dari PMA Al-Bunyan.

Tabel 6. Keuntungan Usaha M2C Setelah Menerima Bantuan Modal

No	keuntungan usaha M2C setelah menerima bantuan modal	jumlah	Persentase
1	sangat baik	18	62,06%
2	Baik	11	37,94%
3	tidak baik	0	0%
	Jumlah	29	100%

Pertanyaan : Bagaimana keuntungan usaha anda sekarang setelah menerima bantuan modal dari PMA Al-Bunyan? Jawaban responden terhadap penelitian tersebut tertera bahwa 62,06% menyatakan sangat baik keuntungan usaha M2C setelah menerima bantuan modal dari PMA Al-Bunyan, dan sisanya menyatakan baik dengan persentase

37,94% dan 0% menyatakan tidak baik keuntungan usaha M2C setelah menerima bantuan modal dari PMA AI-Bunyan.

Tabel 7. Bantuan Modal Usaha Yang Diberikan Berpengaruh Terhadap Modal Usaha

No	bantuan modal usaha yang diberikan berpengaruh terhadap modal usaha	Jumlah	Persentase
1	sangat baik	17	58,62%
2	Baik	10	34,48%
3	tidak baik	2	6,9%
	Jumlah	29	100%

Pertanyaan : apakah bantuan modal usaha yang diberikan PMA AI-Bunyan berpengaruh terhadap usaha anda? Jawaban responden terhadap penelitian tersebut tertera bahwatingkat persentase bantuan modal usaha yang diberikan berpengaruh terhadap modal usaha M2C, terlihat menyatakan 58,62% sangat baik modal usaha yang diberikan berpengaruh terhadap modal usaha M2C dan sisanya 34,48% menyatakan baik dan 6,9% menyatakan tidak baik.

B. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat

1. Pola Pendistribusian Zakat pada PMA AI-Bunyan Bogor

Pola distribusi dana Zakat pada PMA AI-Bunyan menggunakan dua macam yaitu pola *distribusi-konsumtif*, dan *distribusi-produktif*.

a. pola konsumtif

Pola *distribusi-konsumtif* tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari para *mustahik* seperti sarana pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, bencana alam, korban kriminal dan berbagai bentuk sarana pengembangan dakwah di kota Bogor serta kebutuhan darurat lainnya karena dana Zakat secara langsung dirasakan *mustahik*.

b. Pola produktif

Pola *distribusi-produktif* di mana dana Zakat tidak secara langsung diterima oleh *mustahik* tetapi dengan bentuk lain seperti alat dan prasarana usaha dan modal usaha, di mana dana Zakat ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan usaha *musatahik* serta meningkatkan taraf kehidupannya. PMA AI-Bunyan memberikan pengarahannya kepada para *mustahik* untuk bisa melepaskan diri dari Zakat dan budaya meminta-minta yang marak sekarang ini. Adapun bentuk dari distribusi produktif tersebut diwujudkan dengan program Cipta Generasi Mandiri yaitu program pemberdayaan dan pendampingan ekonomi berbasis usaha mikro, serta dalam bentuk pengadaan modal atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya.

2. Pola pendayagunaan yang diterapkan oleh PMA AI-Bunyan

a. *Konsumtif tradisional*, yaitu Zakat yang dirasakan langsung oleh para *mustahik* dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini, dalam hal ini PMA AI-Bunyan, turut serta memberikan bantuan pengobatan gratis dan juga uang transportasi untuk para

musafir yang kehabisan bekal dan korban kriminalitas untuk dapat melanjutkan perjalanan hari itu.

- b. *Konsumtif kreatif*, dalam hal ini dana Zakat diwujudkan dalam bentuk lain, seperti pemenuhan kebutuhan rohaniah sekaligus materi para *mustahik* di mana dalam hal ini pihak PMA Al-Bunyan memberikan kepada para *mustahik* dalam bentuk bantuan beasiswa bagi para anak-anak *musatahik*, serta tunjangan guru agama yang tergolong *mustahik* Zakat, bantuan sarana keagamaan dan dapat mengembangkan dakwah agar syariah islam dapat berjalan dengan baik.
- c. *Produktif tradisional*, dana Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi kepada sejumlah *mustahik*, agar dapat dikelola oleh sekelompok *mustahik* yang terdapat disuatu wilayah agar para *mustahik* dapat pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf kehidupannya⁸⁰.

C. Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club

Ada dua macam pola pengelolaan Zakat produktif yang diprogramkan PMA Al-Bunyan yaitu pemberian pembiayaan usaha masyarakat mandiri club untuk meningkatkan produktif usahanya dan ternak kambing yang ada dideerah Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Tanah Sareal pada bulan juli 2013.

Adapun yang menjadi objek penelitian, penulis hanya fokus pada suatu model pengelolaan saja yaitu Masyarakat Mandiri Club binaan PMA Al-Bunyan. Karena sepengetahuan penulis yang mencoba meneliti pengelolaan Zakat produktif dan disini juga melihat peluang yang dihasilkan serta multiple efek yang akan terjadi sangat baik bagi pergerakan perkonomian pada suatu daerah yang akhirnya dapat mengurangi jumlah *mustahik* dan menggairahkan sektor perekonomian riil di Kota Bogor, karena ketersediaan dalam hal ini produk hewani menjadi berlimpah sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan *mustahik* yang berefek pula peningkatan konsumsi barang-barang riil lainnya di masa yang akan datang.

Penelitian ini dilakukan dalam populasi pengelolaan binaan PMA Al-Bunyan yaitu Masyarakat Mandiri Club yaitu kurang lebih sekitar 29 (dua puluh Sembilan) responden *mustahik* pengelola usaha Masyarakat Mandiri Club yang berada di daerah Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Tanah Sareal, rata-rata para *mustahik* melakukan usahanya berbeda-beda ada yang usaha lontong sayur, soto ayam, jualan pakaian, gorengan, warung sembako, rongsokan, budidaya lele, pedagang donat, gado-gado, martabak, bubur ayam, catering, warung tegal, sayuran, mie gaul, ketupat, oncom hiding, penjahit, kue kering, foto copy, nasi uduk, telur asin, dan renggining. Penelitian dilakukan selama 3 bulan dari bulan juni sampai agustus mulai dari penelitian literature untuk mendapatkan data baik itu teori maupun pendapat para pakar Zakat dan ekonomi tentang hal-hal yang mendukung program pengelolaan Zakat secara produktif serta beberapa model penyalurannya. Akhirnya diperoleh data sebagai berikut :

⁸⁰wawancara dengan pak Novrijal: Manager Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat di PMA Al-Bunyan Bogor, pada tanggal 26 Juli 2013

Tabel 8. Alokasi Dana Zakat Untuk Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club (binaan PMA Al-Bunyan)

No	Modal Bantuan Dari PMA	Modal Usaha Mustahik Sebelum mendapatkan Bantuan	Modal Usaha Mustahik Setelah Mendapatkan Bantuan	Pendapatan Mustahik
1	1.000.000	500.000	1.500.000	1.700.000
2	1.000.000	450.000	1.450.000	1.600.000
3	1.000.000	500.000	1.500.000	1.600.000
4	1.000.000	450.000	1.450.000	1.600.000
5	1.000.000	550.000	1.550.000	1.700.000
6	1.000.000	400.000	1.400.000	1.500.000
7	1.000.000	300.000	1.300.000	1.400.000
8	1.000.000	400.000	1.400.000	1.500.000
9	1.000.000	550.000	1.550.000	1.700.000
10	1.000.000	600.000	1.600.000	1.600.000
11	1.000.000	500.000	1.500.000	1.700.000
12	1.000.000	450.000	1.450.000	1.600.000
13	1.000.000	450.000	1.450.000	1.600.000
14	750.000	450.000	1.200.000	1.300.000
15	750.000	350.000	1.100.000	1.200.000
16	750.000	550.000	1.300.000	1.400.000
17	750.000	600.000	1.350.000	1.400.000
18	750.000	550.000	1.300.000	1.400.000
19	500.000	300.000	800.000	900.000
20	500.000	300.000	800.000	900.000
21	500.000	350.000	850.000	900.000
22	500.000	250.000	750.000	850.000
23	500.000	350.000	850.000	950.000
24	500.000	200.000	700.000	750.000
25	500.000	150.000	650.000	750.000
26	300.000	200.000	500.000	550.000
27	300.000	300.000	600.000	600.000
28	300.000	200.000	500.000	550.000
29	300.000	250.000	550.000	650.000

Sumber : PMA Al-Bunyan Bogor

Dari data-data di atas untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengelolaan Zakat produktif terhadap perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club dalam hal ini adalah pengelolaan usaha Masyarakat Mandiri Club binaan PMA Al-Bunyan di Kota Bogor penulis menggunakan rumus regresi, di mana yang dijadikan data analisis adalah modal usaha yang diterima setelah mendapatkan bantuan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasandari* PMA Al-Bunyan dan pendapatan mustahik.

1. Analisis Regresi

Analisis regresi adalah suatu metode statistik dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan gambaran ada atau tidak pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lainnya, dalam hal ini ada atau tidaknya pengaruh variabel X (pengelolaan Zakat produktif) terhadap variabel Y (perkembangan usaha masyarakat mandiri club di kecamatan bogor barat, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Tanah Sareal. Berikut adalah proses perhitungan dalam rumus statistik:

**Tabel 9. Tabulasi Hasil Interview
 (Modal usaha mustahik setelah mendapatkan bantuan dari PMA dan Pendapatan Usaha Mustahik Binaan PMA Al-Bunyan Bogor)**

N0	X (ratusan ribu rupiah)	Y (ratusan ribu rupiah)	X ²	Y ²	XY
1	15	17	225	289	255
2	14,5	16	210,25	256	232
3	15	16	225	256	240
4	14,5	16	210,25	256	232
5	15,5	17	240,25	289	263,5
6	14	15	196	225	210
7	13	14	169	196	182
8	14	15	196	225	210
9	15,5	17	240,25	289	263,5
10	16	16	256	256	256
11	15	17	225	289	255
12	14,5	16	210,25	256	232
13	14,5	16	210,25	256	232
14	12	13	144	169	156
15	11	12	121	144	132
16	13	14	169	196	182
17	13,5	14	182,25	196	189
18	13	14	169	196	182
19	8	9	64	81	72
20	8	9	64	81	72
21	8,5	9	72,25	81	76,5
22	7,5	8,5	56,25	72,25	63,75
23	8,5	9,5	72,25	90,25	80,75
24	7,5	7,5	56,25	56,25	56,25
25	6,5	7,5	42,25	56,25	48,75
26	5	5,5	25	30,25	27,5
27	6	6	36	36	36
28	5	5,5	25	30,25	27,5
29	5,5	6,5	30,25	42,25	35,75
Total	328,5	358,5	4.136,25	4.895,75	4.494,75

Di mana:

$$\text{Total X} = 328,5$$

$$\text{Total } Y = 358,5$$

$$\text{Total } X^2 = 4.136,25$$

$$\text{Total } Y^2 = 4.895,75$$

$$\text{Total } XY = 4.494,75$$

a. Persamaan Regresi

$$\hat{Y} = a + bx \quad a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

maka, penulis mencari nilai a dan b terlebih dahulu sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{(358,5) - (4.136,25)(328,5)(4.494,75)}{29(4.136,25) - (328,5)^2}$$

$$= \frac{1.482.845,625 - 1.476.525,375}{119.951,25 - 107.912,25}$$

$$= \frac{6.320,25}{12.039}$$

$$= 0,53$$

Jadi, nilai a = 0,53

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{29(4.494,75) - (328,5)(358,5)}{29(4.136,25) - (328,5)^2}$$

$$= \frac{130.347,75 - 117.767,25}{119.951,25 - 107.912,25}$$

$$= \frac{12.580,5}{12.039}$$

$$= 1,05$$

Jadi, nilai b = 1,05

Maka, persamaan regresinya adalah $(y) = a + bX$
 $= 0,53 + 1,05X$

b. Analisis Varian Terhadap Garis Regresi

$$JK_{Total} = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}$$

$$= 4.895,75 - \frac{(358,5)^2}{29}$$

$$= 4.895,75 - \frac{(128.522,25)}{29}$$

$$= 4.895,75 - 4.431,80$$

$$= 463,95$$

$$JK_{regresi} = b \sum XY + a \sum Y - \frac{(\sum Y)^2}{N}$$

$$= 1,05(4.494,75) + 0,53(358,5) - \frac{(358,5)^2}{29}$$

$$= 4.719,49 + 190,1 - \frac{128.522,25}{29}$$

$$= 4.719,49 + 190,1 - 4.431,80$$

$$= 4.909,59 - 4.431,80$$

$$= 477,79$$

$$JK_{residu} = JK_{Total} - JK_{regresi}$$

$$= 463,95 - 477,79$$

$$= -13,84$$

$$db_{total} = N - 1$$

$$db_{Re\ gresi} = 2 - 1$$

$$db_{Re\ sidu} = db_{total} - db_{regresi} = N - 2 = 29 - 2 = 27$$

$$MK_{Re\ gresi} = \frac{JK_{regresi}}{JK_{residu}} = \frac{477,79}{1} = 477,79$$

$$MK_{Re\ sidu} = \frac{JK_{residu}}{db_{residu}} = \frac{-13,84}{27} = -0,52$$

$$F_{Re\ gresi} = \frac{477,79}{-0,52} = 477,27$$

Tabel 10. Analisis Varian Anava

SV	Db	JK	MK	F _{Regresi}	F tabl	
Regresi	1	477,79	477,79	477,27	5 %	1 %
Residu	27	-13,84	-0,52	Ssig	4,24	7,77
Total	28	463,95				

F reg > 1% (sangat signifikan)

(477,27 > 7,77) maka H1 terima (signifikan)

Kesimpulannya adalah variabel X (pengelolaan Zakat produktif /modal bantuan dari PMA Al-Bunyan berpengaruh sangat nyata terhadap perubahan variabel Y (perkembangan usaha masyarakat mandiri club).

2. Pengujian Hipotesis

Adapun dalam penelitian, penulis menetapkan hipotesis atau asumsi yang akan diuji kebenarannya dengan persyaratan sebagai berikut:

Ho : terdapat pengaruh antara pengelolaan Zakat produktif terhadap perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club

Di mana:

Ho: r ≠ 0 ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y

Maka dilakukan uji korelasi dari data tabulasi hasil interview berikut ini:

Tabel 11. Tabulasi Hasil Interview (Prediksi Hasil Pendapatan Mustahik (Y) dan (X) Modal Usaha Mustahik Setelah Mendapatkan Bantuan Dari PMA Al-Bunyan Bogor)

N0	X (ratusan ribu rupiah)	Y (ratusan ribu rupiah)	X ²	Y ²	XY
1	15	17	225	289	255
2	14,5	16	210,25	256	232
3	15	16	225	256	240
4	14,5	16	210,25	256	232
5	15,5	17	240,25	289	263,5
6	14	15	196	225	210
7	13	14	169	196	182
8	14	15	196	225	210
9	15,5	17	240,25	289	263,5
10	16	16	256	256	256
11	15	17	225	289	255
12	14,5	16	210,25	256	232
13	14,5	16	210,25	256	232
14	12	13	144	169	156
15	11	12	121	144	132
16	13	14	169	196	182
17	13,5	14	182,25	196	189
18	13	14	169	196	182
19	8	9	64	81	72
20	8	9	64	81	72
21	8,5	9	72,25	81	76,5
22	7,5	8,5	56,25	72,25	63,75
23	8,5	9,5	72,25	90,25	80,75
24	7,5	7,5	56,25	56,25	56,25
25	6,5	7,5	42,25	56,25	48,75
26	5	5,5	25	30,25	27,5
27	6	6	36	36	36
28	5	5,5	25	30,25	27,5
29	5,5	6,5	30,25	42,25	35,75
total	328,5	358,5	4.136,25	4.895,75	4.494,75

Di mana:

$$\text{Total X} = 328,5$$

$$\text{Total Y} = 358,5$$

$$\text{Total X}^2 = 4.136,25$$

$$\text{Total Y}^2 = 4.895,75$$

$$\text{Total XY} = 4.494,75$$

a. Uji Korelasi

untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel Y dan variabel X, maka penulis menggunakan uji korelasi product-moment dan untuk mengetahui seberapa besar variabel Y (perkembangan usaha masyarakat mandiri club) mempengaruhi variabel X (pengelolaan Zakat produktif) dipresentasikan dengan koefisien determinasi (CD) berikut hasil uji statistiknya, yaitu rumus korelasi product-moment:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

berikut penulis, coba uraikan proses perhitungan statistik uji korelasi product-moment

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{29(4.494,75) - (328,5)(358,5)}{\sqrt{\{29(4.136,25) - (328,5)^2\}\{29(4.895,75) - (358,5)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{130.347,75 - 117.767,25}{\sqrt{\{(119.951,25 - 107.912,25)\}\{(141.976,75 - 128.522,25)\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{12.580,5}{\sqrt{(12.039)(13.454,5)}}$$

$$r_{xy} = \frac{12.580,5}{\sqrt{161.978.725,5}}$$

$$r_{xy} = \frac{12.580,5}{12.727,09}$$

$$= 0,97$$

$$r = 0,97$$

$$N = 29; (t.s 5\%) \sim \text{tabel } r = 0,367$$

Maka, $r_{xy} > r_{\text{tabel}}$ ($0,97 > 0,367$), ~ tolak H_0 (signifikan)

Kesimpulan, $H_0 : r = 0$ tolak... H_0

$H_1 ; r \neq 0$ terima... H_1

Jadi, $H_0 ; r = 0$ (tidak ada pengaruh variabel X (pengelolaan Zakat produktif) dengan variabel Y (perkembangan usaha masyarakat mandiri club))

$H_1 ; r \neq 0$ (ada pengaruh variabel X (pengelolaan Zakat produktif) dengan variabel Y (perkembangan masyarakat mandiri club))

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat dilihat dari tabel interpretasi nilai r, berikut:

Tabel 12. interpretasi nilai r

interval koefisien	tingkat hubungan
0,00 - 0,199	sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Cukup
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	sangat kuat

Dari hasil perhitungan statistik di atas dapat diketahui bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y sangat kuat dan positif, karena kenaikan variabel X diikuti kenaikan variabel Y.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y maka dapat diketahui persentasenya dengan rumus :

$$CD = r^2 \times 100\%$$

$$= 0,97 \times 100\%$$

$$= 94,1 \%$$

$$\text{Sisanya} = 100\% - 94,1\%$$

$$= 5,9\%$$

Jadi persentase pengaruh variabel X (pengelolaan Zakat produktif) terhadap variabel Y (perkembangan usaha masyarakat mandiri club) adalah sebesar 94,1% sisanya sekitar 5,9% adalah dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti kondisi alam lingkungan tempat *mustahik*, harga pasar yang berlaku, moral hazard baik itu dari pihak *mustahik* maupun pihak PMA Al-Bunyan sendiri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengelolaan Zakat produktif terhadap perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club yang dilakukan di PMA Al-Bunyan Bogor, maka dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan dana Zakat produktif yang diterapkan oleh PMA Al-Bunyan Bogor adalah dengan cara pemberian usaha bagi mustahik untuk meningkatkan produksi usahanya kepada mustahik. Untuk pemberian usaha dikemas dalam program yang dirancang oleh PMA Al-Bunyan Bogor yaitu program Cipta Generasi Mandiri di mana para *mustahik* penerima pembiayaan usaha tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok Masyarakat Mandiri Club. Program Cipta Generasi Mandiri binaan PMA Al-Bunyan Bogor, ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* agar terciptanya ekonomi yang mandiri, dan pada akhirnya dapat menjadi *muzakki* di masa mendatang serta menciptakan lapangan kerja di lingkungannya.
2. Pada permasalahan mengenai ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X (Pengelolaan Zakat Produktif) terhadap variabel Y (Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club) maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan uji regresi yang terbukti bahwa nilai $F_{Reg} > F_{Tab}$ dengan menggunakan $\alpha 0,01$ ($477,27 > 7,77$) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel X (Pengelolaan Zakat Produktif) sangat mempengaruhi variabel Y (Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club).
3. Sedangkan untuk menguji keeratan dan seberapa besar pengaruh variabel X (Pengelolaan Zakat Produktif) terhadap variabel Y (Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club) maka dilakukan uji korelasi dengan uji hipotesis dengan rumus koefisien korelasi *product-moment*, yang di ketahui bahwa nilai $r > r_{Tabel}$ Dengan menggunakan $\alpha 0,05$ dengan jumlah populasi 29 dengan hasil ($0,97 > 0,367$) r Tolak H_0 Maka pengaruh pengelolaan Zakat produktif sangat kuat dan positif dengan persentase sekitar 94,1 % terhadap perkembangan usaha Masyarakat Mandiri Club, sedangkan sisanya sekitar 5,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti kondisi alam lingkungan tempat *mustahik*, harga pasar yang berlaku, *moral hazard* (etika berwirausaha, sikap amanah, konsistensi) para mustahik dan pengelola PMA Al-Bunyan dalam mengoptimalkan dana Zakat yang ada untuk sebesar-besarnya manfaat, sehingga tujuan akhir dapat tercapai yaitu menjadikan '*mustahik*' (penerima Zakat) sebagai '*muzakki*' dimasa mendatang.

B. Saran

1. Untuk PMA Al-Bunyan Bogor sebaiknya memperluas area kerjanya sehingga banyak para *mustahik* lain yang bisa di bantu oleh PMA Al-Bunyan Bogor.
2. Pemberian pelatihan-pelatihan kepada para mustahik penerima dana pembiayaan usaha agar dapat meningkatkan pendapatan para mustahik itu sendiri.
3. Pemberian ide inovasi-inovasi usaha terbaru kepada *mustahik* agar usahanya dapat lebih berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan para *mustahik* ke depannya.
4. Untuk PMA Al-Bunyan Bogor sebaiknya memperhatikan para *mustahik* agar mereka lebih produktif dalam hal ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, Jakarta : Fath Publishing, 2009
- Abi Khusain, Al-Iman, *Kitab Shohih Muslim*, Riyadh : Daarussalam, 1998
- Alim, Muhammad, *Peran Perbankan Syariah dalam Menggerakkan Sektor Rill*, Majalah Sharing, Ed. Ke 14 Thn. II., 22 Februari 2008
- Amalia, Eius, *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010
- Bakar, Abu, *Diktat Kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 2*, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991. Ed. Ke-2
- Hafidhuddin, Didin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta : BAZNAS, 2005
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002
- Hafidhuddin, Didin, Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Ciputat: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, 2007
- Helmy, Masdar, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Bandung : Al-Ma'arif, 2001
- Jawad, M. Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lintera, 2008
- Kusnadi, Hendar, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 2005
- Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah, Bandung : Fokus Media, 2011

Mas'udi, F Masdar, Fathurrahman Djamil, Didin Hafidhuddin, Siti Musdah

Mulia, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas*

Pemanfaatan ZIS, Jakarta : Piramedia,2004

Mudjab, Ahmad Mahali, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Ibadat*, Jakarta:

Kencana, 2003. Ed. Pertama

Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z*, Solo : Tiga Serangkai, 2011

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Nashih, Abdullah Ulwan,*Zakat Menurut 4 Mazhab*, Jakarta : Pustaka Al

Kaustar, 2011

Nurdjaman, Progo, *Metode Penelitian Sosial*, jakarta: Badan Penelitian dan

Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000

Nurhayati, Sri, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba

Empat, 2011

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa ,2011,

jilid II. Cet ke-12

Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang : Lentera Hati, 2002, jilid ke

14 Cet ke-1

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil- Qur'an*, Jakarta : Gema Insani Press, 2004, Jilid

Ke-24, Cet Ke-1

Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, Jakarta : Darul Fath, 2004

Sartika, Tiktik Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia,

2009, cetakan pertama

Sepranto, J, *Stastistik Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Erlangg, 2000.

Tanjung, Hendri, Diktat Kuliah Metodologi Penelitian, 2009

Usman, Husaini, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi

Aksara, 1995

www.google.co.id, tentang Sari Penting Kitab Fiqih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Burhannudin -- PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MASYARAKAT MANDIRI CLUB DI PMA AL-BUNYAN BOGOR
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 88-129
Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor

[www.google.co.id/potensi Zakat Rp. 217 T baru terserap satu persen_repubilka online/29 april 2013](http://www.google.co.id/potensi%20Zakat%20Rp.%20217%20T%20baru%20terserap%20satu%20persen%20repubilka%20online/29%20april%202013)

www.google.co.id/UU_2008_20 Tentang usaha mikro, kecil dan menengah

UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat